



SALINAN
UNTUK DINAS

PUTUSAN
Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.
2. NPWP : 01. 254. 040.7-092.000,
3. Nomor dan tanggal
akta pendirian korporasi
beserta perubahan : - Akta Notaris Januar Tirtaamidjaja Nomor 22
tanggal 25 Pebruari 1984 (sebelumnya
bernama PT. Polysindo Eka Perkasa)
- Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. Nomor 50
tanggal 11 September 2009 (perubahan
nama perseroan menjadi PT. Asia Facific
Fibers, Tbk)
- Akta Notaris Aryanti Artisari, SH.,MKn. Nomor
30 tanggal 7 Juli 2015;
- Akta Notaris Aryanti Artisari, SH.,MKn. Nomor
30 tanggal 9 Maret 2017;
4. Nomor dan tanggal akta
Korporasi pada saat
peristiwa pidana : Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Nomor
30 tanggal 7 Juli 2015.
5. Tempat kedudukan : - Jalan Raya Kaliwungu km.19 Kaliwungu,
Kendal Jawa Tengah (sejak:8-12-1984)
- Gedung The East Lt. 35 Unit 5-7 Jalan Dr. Ide
Anak Agung Gde Agung Kav. 3.2 Nomor 1
Jakarta Selatan;
- Jalan Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D
Nomor 20-21 Kota Bandung;



Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 246PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Kiarapayung, Kiarapayung, Karawang;.

6. Jenis Perusahaan : Badan Hukum;
7. Jenis/ Bidang Usaha : Industri Serat/ Benang/ Strip/ Filamen buatan;
8. Terdaftar sebagai
wajib pajak : KPP Wajib Pajak Besar Dua;

Berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. tanggal 12-10-2020 Nomor 038/Dir.AFP/X/2020, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, diwakili oleh Pengurus yaitu:

1. Nama Lengkap : Vasudevan Ravi Shanker;
2. Nomor Identitas : 1317 1069 2096 30003;
3. Tempat Lahir : Bombay;
4. Umur/ Tanggal Lahir : 60 tahun/ 22 September 1963;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jalan Jambu Nomor 30 RT. 005 RW. 002, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat;
8. Agama : Hindu;
9. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.;



Terdakwa Korporasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. didampingi Penasihat Hukum bernama Andi Risky Kurniawan, S.H., Agustriadhy, S.H., Mochamad Ridha Avisena, S.H., Manggala Saraya, S.H., Andi Muh Ridha Dwi Setyo, S.H., dan Nur Fadilah Ilyas, S.H., M.H., Para Advokat tim advokasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat – 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung didakwa dengan dakwaan tunggal NOMOR REG. PERKARA: PDS-01/Bdung/07/2023 tanggal 27 Juli 2024, sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa PT. Asia Pacific Fibers, Tbk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Reg Perkara: PDS-01/Bdung/07/2023 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:



1. Menyatakan PT. Asia Pacific Fibers Tbk. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menghukum terdakwa Korporasi PT. Asia Pacific Fibers Tbk. dengan Pidana denda sebesar 3 X Rp. 61.232.677.029 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) = Rp.183.698.031.087,- (*seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), jika terpidana Korporasi tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Korporasi PT.

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asia Pacific Fibers Tbk. dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

3. Menyatakan Barang bukti:

- Barang Bukti No. 1 s/d No. 36 berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti di atas *TETAP TERLAMPIR DALAM BEKAS PERKARA*.

- Barang bukti No.37 s/d 39 sebagaimana tersebut dibawah ini
No. 37. PRIN - 160, terdiri dari:

1. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.20, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 959 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.21, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 960 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

No. 38. PRIN - 161, terdiri dari:

1. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00384, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

2. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00396, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

3. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00015, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

4. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00394, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

5. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00395, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;



Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00021, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
7. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00393, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
8. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00392, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
9. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00398, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
10. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00400, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
11. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00403, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
12. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00404, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
13. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00401, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
14. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00399, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
15. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00402, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
16. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00916, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 39. PRIN - 95, terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00384;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00392;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00393;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00394;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00395;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00396;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00398; dan
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00399;

Dirampas untuk negara yang akan diperhitungkan sebagai pengurang denda yang dibebankan terhadap terdakwa.

4. Membebani terdakwa korporasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Korporasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Yang diwakili oleh pengurusnya Vasudevan Ravi Shankar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara bersama-sama dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Korporasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. dengan pidana denda sejumlah Rp.29.072.703.651,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta dan asset Terdakwa disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang untuk membayar denda tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N O	SPRI N SITA	JENIS BARANG SITAAN	KETER ANGAN
1.	PRIN- 41	1. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. GWAN – SO By: PT INSAN ASRI SEMESTA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan; 2. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. GWAN – SO By: PT ANUGERAH SAKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Kang Siauwoan Alias Gwan
2.	PRIN- 42	1. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. AYUNG GARUDA – SO By: PT ANUGERAH SAKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar; 2. Rekapitulasi pembelian benang dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. bulan Oktober, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set; dan 3. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama TJHAY TJIE JUNG tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;	Disita dari Tjhay Tjie Jung Alias Ayung Garuda
3.	PRIN- 43	1. Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA LESTARI tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan sebanyak 3 (tiga) set; 2. Rekapitulasi pembelian CV JAYA LESTARI dari PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tidak	Disita dari Agnes Christina Margono



		<p>disertai faktur pajak untuk tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>3. Rekapitulasi pembelian CV JAYA LESTARI dari PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tidak disertai faktur pajak untuk tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>4. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari s.d. Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>5. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Januari s.d. April, Juni, dan Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>6. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari, Maret, dan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>7. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari 2017 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>8. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA MARGONO bulan Maret s.d. Juni, dan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>9. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA MARGONO bulan Januari, Februari, April s.d. Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>10. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA</p>	
--	--	---	--



		MARGONO bulan Januari dan Februari 2017 sebanyak 1 (satu) set; dan; 11. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama CV JAYA LESTARI tahun 2016 sebanyak 5 (lima) set	
4.	PRIN-44	1. Fax dokumen Persetujuan Pemesanan Barang JEFRI/ HANDOKO dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tertera tulisan PPN HANUMAN SITA JAYA beserta lampiran fotocopy Application For Fund Transfer kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 12 (dua belas) set; 2. Fotocopy Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama CV SUMBER ANUGERAH tahun 2016 beserta lampiran Penegasan Perincian Jual dan Purchase Order (PO) sebanyak 1 (satu) set; dan 3. Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya dari Direktur penegakan Hukum melalui nomor S-139/PJ.05/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar;	Disita dari Handoko Kadarusman alias Jeffri
5.	PRIN-45	1. Fotocopy dokumen aplikasi transfer Bank Danamon dari PT INSAN ASRI SEMESTA dengan data penerima rekening Deutsche Bank nomor 0017657003 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan	Disita dari Ratih Andriyanti



		2. Fotocopy dokumen aplikasi transfer Bank Danamon dengan data penerima rekening Bank BCA nomor 3763005263 atas nama PRASTANTRI ANANDITA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.	
6.	PRIN-46	<ol style="list-style-type: none">1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 2 (dua) amplop;2. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2015 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) amplop;3. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) amplop;4. Asli rekening koran Bank Permata nomor 3801092976 atas nama PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set dalam 1 (satu) amplop;	Disita dari Jo Eul Kyu



		<p>5. Asli SPT Masa PPN PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set dalam 1 (satu) amplop;</p> <p>6. Daftar pembelian benang untuk diproduksi sendiri dan makloon PPN a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>7. Daftar penerimaan benang untuk makloon faktur pajak a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set;</p> <p>8. Rekap penerimaan benang & produksi jasa makloon tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>9. Daftar masuk benang lokal untuk makloon faktur pajak a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan</p> <p>10. Data makloon PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
7.	PRIN-47	<p>1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV ANUGERAH JAYA tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan, dan penegasan perincian jual sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>2. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Desember 2014 sebanyak 12 (dua belas) set;</p> <p>3. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Desember 2015 sebanyak 12 (dua belas) set; dan</p>	Disita dari Agus Farid Mukhtar, ST.



		4. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Februari 2016 sebanyak 2 (dua) set.	
8.	PRIN-48	<p>1. Fotocopy dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada BUJATEX tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>2. Fotocopy dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada MAKSEN tahun 2014 dan 2015 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>3. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 072800000688 atas nama SHENDY SUMARLI bulan Maret, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan</p> <p>4. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 072800000688 atas nama SHENDY SUMARLI bulan Januari, Februari, Maret dan Mei tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.</p>	Disita dari Shendy Sumarli
9.	PRIN-49	<p>1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV EFATA KNITTING yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2016 beserta lampiran nota penjualan, surat jalan dan nota pengiriman, dan packing list sebanyak 10 (sepuluh) set; dan</p> <p>2. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV EFATA KNITTING tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) set.</p>	Disita dari Jahja Nugraha Tanusaputra
10.	PRIN-50	1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT SINAR SARI SEJATI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita Dari Chan

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ol style="list-style-type: none">2. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT SINAR SARI SEJATI sebanyak 2 (dua) lembar;3. Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor 0853026678 a.n. SINAR SARI SEJATI PT periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;4. Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku (Benang) PT SINAR SARI SEJATI dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;5. Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT SINAR SARI SEJATI tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) lembar;6. Purchase Order (PO) PT SINAR SARI SEJATI kepada PT POLYSINDO EKA PERKASA (TEXMACO) tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;7. Asli dokumen PK No.010/XII/Benang tanggal 31-12-2016 beserta lampiran copy karbon bukti pembayaran dan asli surat jalan sebanyak 1 (satu) set;8. Fotocopy dokumen PK No.003/VI/Benang tanggal 30-06-2016 beserta lampiran fotocopy bukti pembayaran dan surat jalan sebanyak 1 (satu) set;9. Fotocopy surat jalan dan nota pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dengan nama pemesan : PT SINAR SARI SEJATI - SO By MOCHAMAD ENOCH tahun 2016 beserta lampiran Surat Jalan Rajut PT SINAR SARI	Cho Ming
--	---	----------



		SEJATI kepada Bpk. H UJANG MAJALAYA sebanyak 4 (empat) set; 10. Fotocopy SPT Masa PPN PT SINAR SARI SEJATI masa Januari, April, Mei, Juni dan September 2016 sebanyak 5 (lima) set; dan 11. Fotocopy SPT Masa PPN PT SINAR SARI SEJATI masa Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set.	
11.	PRIN-53	1. SPT Masa PPN bulan Oktober dan November tahun 2015 sebanyak 2 (dua) set. 2. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set. 3. Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Pembayaran ke PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set. 4. Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1300089129772 a.n. Sandang Sari sebanyak 1 (satu) set. 5. Faktur pajak dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 6 (enam) set. 6. Surat Jalan dan Penitipan Barang tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) set.	Disita dari Tatang Taruna Mihardja Alias Amiang
12.	PRIN-54	1. Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT KARYA PRIMA SENTOSA TEXTILE tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan, surat jalan dan nota pengiriman, purchase order dan bukti pembayaran sebanyak 3 (tiga) set; dan 2. Print out Mutasi Hutang Usaha PT KARYA PRIMA SENTOSA TEXTILE kepada PT ASIA	Disita dari Amir Mahmud



		PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set.	
13.	PRIN-58	1. Bukti Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Antoni
14.	PRIN-60	1. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set. 2. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set. 3. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Chris Chandra
15.	PRIN-61	1. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set. 2. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA serta dokumen Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set. 3. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA serta dokumen Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT	Disita dari Dra. Ernny Rustandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set. 4. Copy SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan ke-2 a.n. PT HERGATEX thn. 2016 sebanyak 1 (satu) set. 5. Copy SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT HERGATEX tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set. 6. Copy Rekening Giro Bank OCBC NISP Nomor 060010532328 a.n. PT HERGATEX bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, dan Oktober tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set. 7. Copy Rekening Giro Bank OCBC NISP Nomor 060010532328 a.n. PT HERGATEX bulan September, Oktober, dan November tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	
16.	PRIN-66	1. dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK kepada PT PUTRA INDAH JAYA Masa Maret, April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Budi Yanto Pranoto
17.	PRIN-67	1. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-12963/PP/WPJ.09/2016 tanggal 7 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) set; 2. Laporan Pengaduan Banjir PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set; 3. Laporan Kejadian Banjir PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA Maret 2016 sebanyak 1 (satu) set; 4. Print out Rekap Pembelian Berdasarkan Faktur Pajak Masukan atas Perorangan tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar;	Disita dari Jo Budi Hartanto

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>5. Fotocopy SPT Masa PPN PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>6. SPT Tahunan PPh Badan PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA tahun 2014 dan Pembetulan I, 2015 dan 2016 sebanyak 4 (empat) set;</p> <p>7. Asli Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA beserta lampiran Nota Penjualan, Surat Jalan dan Nota Pengiriman, Persetujuan Pesanan Benang, dan Bukti Pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>8. Asli Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. kepada Perorangan PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA beserta lampiran Nota Penjualan, Surat Jalan dan Nota Pengiriman, dan Bukti Pembayaran tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>9. Fotocopy rekening Bank CIMB Niaga nomor 2060100210006 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode Maret s.d. November 2015 sebanyak 9 (sembilan) set;</p> <p>10. Fotocopy rekening Bank CIMB Niaga nomor 800058189900 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 12 (dua belas) set;</p> <p>11. Fotocopy rekening koran Bank BNP nomor 00300610889 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/02/2015 s.d. 31/12/2015 sebanyak 1 (satu) set;</p>	
--	---	--



		12. Fotocopy rekening koran Bank BNP nomor 00300610889 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 sebanyak 1 (satu) set; dan 13. Fotocopy rekening koran Bank Danamon nomor 000102438181 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/11/2016 s.d. 31/12/2016 sebanyak 1 (satu) set;	
18.	PRIN-68	1. Asli Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; 2. Dokumen Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) beserta lampiran Commercial Invoice dan Surat Jalan terkait transaksi PT FILAMENINDO LESTARI TEXTILE dengan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan 3. Dokumen Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) beserta lampiran Commercial Invoice dan Surat Jalan terkait transaksi PT FILAMENINDO LESTARI TEXTILE dengan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Anna Carolina
19.	PRIN-69	1. Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA SENTOSA MANDIRI beserta lampiran Nota Penjualan dan Surat Jalan dan Nota Pengiriman tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) set; 2. Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA SENTOSA MANDIRI beserta lampiran Nota	Disita dari Yunus Saputra



		Penjualan dan Surat Jalan dan Nota Pengiriman tahun 2016 sebanyak 2 (dua) set; 3. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan CV JAYA SENTOSA MANDIRI tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set; 4. Fotocopy SPT Masa PPN CV JAYA SENTOSA MANDIRI masa September, November dan Desember 2014 sebanyak 3 (tiga) set; 5. Fotocopy SPT Masa PPN CV JAYA SENTOSA MANDIRI masa September dan November 2016 sebanyak 2 (dua) set; 6. Fotocopy rekening koran Bank Permata nomor 3801403718 a.n. CV JAYA SENTOSA MANDIRI tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;	
20.	PRIN-70	1. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set; 2. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan 3. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Arifin Yohan
21.	PRIN-59	1. dokumen Faktur Pajak beserta kelengkapannya antara lain surat jalan dan nota pengiriman, nota penjualan, persetujuan pesanan benang selama Tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 2 (dua) ordner;	Disita dari Harijanto Lukman
22.	PRIN-71	1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;	Disita dari Dhames



	<ol style="list-style-type: none">2. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT HANUMAN SITA JAYA sebanyak 2 (dua) lembar;3. SPT Masa PPN PT HANUMAN SITA JAYA masa Januari 2014 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;4. Dokumen Purchase Order (PO) PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;5. Dokumen Faktur Pajak dan Nota Penjualan yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;6. Dokumen Faktur Pajak, Nota Penjualan dan Penegasan Perincian Jual yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;7. Bukti Transfer PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. bulan Mei s.d. Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) set;8. Rekapitulasi Pembelian dan Pelunasan PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;9. Dokumen Buku Besar PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;10. Fotocopy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dengan nama pemesan TN. JEFRI – SO By: PT HANUMAN SITA JAYA bulan Februari s.d. Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan	h Chamdu r Nanikra m
--	--	----------------------------------



		11. Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor 0933045398 a.n. HANUMAN SITA JAYA PT periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;	
23.	PRIN-45	<ol style="list-style-type: none">1. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang dikreditkan PT INSAN ASRI SEMESTA dalam kurun waktu 2014 s.d. 2016 sebanyak 1 (satu) map;2. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang dikreditkan PT ANUGERAH SAKTI dalam kurun waktu 2014 s.d. 2016 sebanyak 1 (satu) map;3. Fotocopy SPT Masa PPN PT ANUGERAH SAKTI tahun 2014 dan 2016 yang ada Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;4. Fotocopy SPT Masa PPN PT INSAN ASRI SEMESTA tahun 2014 s.d. 2016 yang ada Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;5. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Oktober dan Desember 2014 sebanyak 11 (sebelas) set;6. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Juli, Oktober s.d. Desember 2015 sebanyak 10 (sepuluh) set;7. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Agustus 2016 sebanyak 8 (delapan) set;	Disita dari Ratih Andriyan ti



		8. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 00099395485 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Agustus dan September 2015 sebanyak 2 (dua) set; dan 9. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 00099395485 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode September 2016 sebanyak 1 (satu) set;	
24.	PRIN-75	1. dokumen Print out Rekapitulasi Sales Order PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 yang softcopynya telah dikirim melalui email pada tanggal 20 April 2017 sebanyak 3 (tiga) set;	Disita dari Hedy Lusjana, SSI
25.	PRIN-76	1. Print out Rekapitulasi PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. Transaksinya Dari BCA 376.303.073 (SAMSAN INTERTEX) Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; 2. Print out Rekapitulasi Giro dari APF Masuk dan Keluar Dari BCA 376.302.4900 dan 376.305.8855 (HYUNG JIK DO) sebanyak 1 (satu) set; 3. Print out Rekapitulasi PT NAGA MULIA Transaksinya Dari BCA 376.303.073 (SAMSAN INTERTEX) Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; 4. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763030730 a.n. PT SAMSAN INTERTEX tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; 5. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763024900 a.n. HYUNG JIK DO periode 31/12/15 s.d. 23/05/16 sebanyak 1 (satu) set; dan	Disita dari Do Hyung Jik



		6. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763058855 a.n. HYUNG JIK DO periode 30/04/16 s.d. 25/11/16 sebanyak 1 (satu) set;	
26.	PRIN-92	1. dokumen Surat jalan, nota pengiriman dan packing list Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;	Disita dari Subiyati
27.	PRIN-93	1. Copy Organization Chart 2016 sebanyak 1 (satu) set; 2. Print Out Parent Company Un Audit PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk sebanyak 1 (satu) set; 3. Print Out General Ledger PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk periode akhir 31 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; 4. Print Out Worksheet Consolidation for profit and Loss PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk periode akhir 31 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; 5. Print Out Penyesuaian koreksi fiskal tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; 6. Copy Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 30 September 2016, 31 Desember 2015 dan 30 September 2015 sebanyak sebanyak 1 (satu) set; 7. Nota Penjualan Domestic APF TEX DBL FOY Agustus 2016 2/3 yang didalamnya terdapat dokumen Nota Penjualan beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman sebanyak 1 (satu) Ordner; 8. Kontrak Jual Agustus sebanyak 1 (satu) Ordner; 9. Nota Penjualan dan Surat Jalan bulan Januari 2014 s/d April 2014, bulan Mei 2015 s/d Agustus 2015, bulan Januari s/d April 2016 dan bulan September 2016 s/d Desember 2016 atas nama	Disita dari Rozin Yusuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk sebanyak 8 (delapan) Box yang berisi 84 (delapan puluh empat) Ordner;</p> <p>10. SO / Kontrak Jual tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 3 (tiga) Box yang berisi 25 (dua puluh lima) Ordner dan 17 (tujuh belas) Nako;</p> <p>11. Asli tanda pengiriman Pandu Logistics tahun 2016 dari "APF Bandung" kepada "Ibu Tantri" sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>12. Fotokopi daftar kode customer sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>13. Asli daftar nama customer sebanyak 2 (dua) set;</p> <p>14. Buku Giro (berwarna kuning) tahun 2011 s.d. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>15. Asli Customer List (Q'ty > 100 MT) sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>16. Laporan penjualan benang per customer tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p>	
28.	PRIN-105	<p>1. Dokumen Booking Order NM s/d Maret 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>2. Dokumen Kontrak Jual PEP Maret 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>3. Dokumen Kontrak Jual PEP September 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>4. Dokumen Kontrak Jual PEP Juli 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>5. Dokumen Kontrak Jual MKI Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>6. Dokumen Kontrak Jual MKI September 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p>	Disita dari Vasudevan Ravi Shankar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>7. Dokumen Kontrak Jual MKI Juli 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>8. Dokumen Kontrak Jual MKI April 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>9. Dokumen Kontrak Jual MKI Maret 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>10. Dokumen Kontrak Jual PEP April 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>11. Dokumen Kontrak Jual PEP Okt - Nop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>12. Dokumen Kontrak Jual MKI Okt - Nop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>13. Dokumen Kontrak Jual NM Maret s/d Mop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>14. Dokumen Kontrak Jual PEP Januari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>15. Dokumen Kontrak Jual PEP Februari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>16. Dokumen Booking Order Tgl. 02 April s/d Juli 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>17. Dokumen Booking Order Agustus s/d Desember 2015 sebanyak 2 (dua) ordner;</p> <p>18. Dokumen Booking Order Januari s/d Februari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>19. Dokumen BO PEP s/d nomor 10067001 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>20. Dokumen BO MKI s/d nomor 30036822 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>21. Dokumen Kontrak Jual PEP Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>22. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30030181 s/d 30030935 sebanyak 1 (satu) ordner;</p>	
--	--	---	--

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>23.Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30031736 s/d 30032359 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>24.Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30030932 s/d 30031735 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>25.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10056301 s/d 10057030 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>26.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10057031 s/d 10057792 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>27.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10054102 s/d 10054850 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>28.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10059391 s/d 10060157 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>29.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10058618 s/d 10059390 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>30.Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10057793 s/d 10058617 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>31.Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30027961 s/d 30028710 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>32.Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30028711 s/d 30030180 sebanyak 2 (dua) ordner;</p> <p>33.Dokumen Kontrak Jual NM s/d Okt 2014 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>34.Dokumen BO MKI nomor 30028917 s/d 30031594 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>35.Dokumen Pengiriman Faktur tanggal 8 Okt 14 s/d 11 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>36.Dokumen CMC April 2014 s/d September 2014 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>37.Dokumen BO PEP nomor 10063963 s/d 10067000 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>38.Dokumen BO MKI nomor 30034897 s/d 30036821 sebanyak 1 (satu) ordner;</p>	
--	--	--

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>39. Dokumen BO PEP nomor 10058939 s/d 10060158 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>40. Dokumen BO NM sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>41. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036092 s/d 30036382 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>42. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036384 s/d 30036634 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>43. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036635 s/d 30036900 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>44. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30035552 s/d 30036091 sebanyak 2 (dua) ordner;</p> <p>45. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30034701 s/d 30035551 sebanyak 4 (empat) ordner;</p> <p>46. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30037150 s/d 30037444 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>47. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30034431 s/d 30034700 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>48. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063531 s/d 10063962 sebanyak 2 (dua) ordner;</p> <p>49. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063201 s/d 10063530 sebanyak 1 (satu) ordner;</p>	
--	--	--	--



		<p>50. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067699 s/d 10068020 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>51. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063963 s/d 10065686 sebanyak 5 (lima) ordner;</p> <p>52. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10065687 s/d 10065990 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>53. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067400 s/d 10067698 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>54. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10065991 s/d 10066360 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>55. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10066361 s/d 10067000 sebanyak 2 (dua) ordner;</p> <p>56. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067001 s/d 10067079 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>57. Dokumen Stock sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>58. Dokumen CMC 11 Juli 2016 s/d 31 Jan 2017 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>59. Dokumen CMC 12 Maret 2016 s/d 30 Juni 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>60. Dokumen CMC 24 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;</p> <p>61. Asli Laporan Tahunan 2015 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC</p>	
--	--	--	--



	<p>FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2015 dan 2014 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>62.Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 Pembetulan Ke-1 PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk., NPWP 01.254.040.7-092.000 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>63.Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 Pembetulan Ke-1 PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk., NPWP 01.254.040.7-092.000 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>64.Fotocopy Sketch of Plat Plan Asset PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. located at Jl. Kaliwungu KM.18, Nolakerto Village and Sumberejo Village, Kaliwungu District, Kendal Regency sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>65.Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0209/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Juli s.d. Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>66.Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0210/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Januari 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>67.Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA</p>	
--	--	--



	<p>PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0211/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Februari s.d. Maret 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>68.Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0212/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa April 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>69.Asli tanda terima dokumen dari PANDU LOGISTICS dengan pengirim APF dan penerima Ibu TANTRU sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;</p> <p>70.Dokumen Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli Bpk. RUBIJONO tanggal 22 Agustus 2016, 1 Agustus 2016 dan 8 September 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>71.Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 22 Juli 2016 atas nama BUJATEX order INSAN ASRI SEMESTA dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli Bpk. RUBIJONO tanggal 26 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>72.Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 20 Juli 2016 atas nama PD TALINDO order JOSEPH JOHAR ARIFIN dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli JOSEPH JOHAR ARIFIN (PD TALINDO) tanggal 22 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p>	
--	---	--



	<p>73. Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 28 Juli 2016 atas nama EMMY dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli EMMY tanggal 27 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>74. Data pengiriman uang order atas nama BUJATEX or INSAN ASRI sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>75. Dokumen Collection Register dengan Customer PT INSAN ASRI SEMESTA sebanyak 5 (lima) lembar;</p> <p>76. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA dengan Penjual ANTON AGOES sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;</p> <p>77. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA (BUJATEX) dengan Penjual KENTI KENTJONOWATI sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;</p> <p>78. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA (PIKTONI) dengan Penjual KENTI KENTJONOWATI sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>79. Dokumen despatch report customer monthly and product wise 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>80. Dokumen despatch report customer monthly and product wise 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;</p>	
--	--	--



		<p>81. Fotocopy rekening koran yang digunakan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. di Bank:</p> <ul style="list-style-type: none">a. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-1 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;b. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-2 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;c. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-1 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;d. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-2 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;e. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-8 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;f. Bank BCA nomor 2173020333 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;g. Bank BCA nomor 2178003530 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;h. Bank BCA nomor 1093013089 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;i. Bank NIAGA nomor 00074-00-9 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;j. Bank NIAGA nomor 00653-00-0 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;k. Bank NIAGA BDG nomor 09765-00-00 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;l. Bank BNI nomor 0014141276 periode Januari s.d. April 2014 sebanyak 1 (satu) set;	
--	--	--	--



		<p>m. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-3 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>n. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-4 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>o. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-6 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>p. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-3 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>q. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-5 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>r. Bank NIAGA nomor 015-01-31320-00-5 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>s. Bank NIAGA nomor 015-01-31319-00-4 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>t. Bank NIAGA nomor 015-02-00067-00-5 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>u. Bank BNI nomor 0031400128 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>v. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-4 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>w. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-6 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>x. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-7 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>y. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-5 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p>	
--	--	---	--



		<p>z. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-7 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>aa. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-9 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>bb. Bank BCA nomor 1093000556 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>cc. Bank NIAGA nomor 9250100436004/800131975300 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>dd. Bank BNI nomor 0001915814 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;</p> <p>82. Fotocopy dokumen SKBDN PT FILAMENINDO sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>83. Fotocopy dokumen Loan Agreements PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada DAMIANO INVESTMENT B.V. sebanyak 1 (satu) ordner;</p> <p>84. Dokumen Store and Spare Part Inventory Audit nomor IAD-KLW_1401 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>85. Dokumen General and Administration Expense Audit nomor IAD-KLW_1402 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>86. Dokumen Waste and Scrap Audit nomor IAD-KLW_1403 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>87. Dokumen Material Balance of Spinning Plant Audit nomor IAD-KLW_1404 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>88. Dokumen Trade Creditor Audit nomor IAD-KLW_1405 sebanyak 1 (satu) buku;</p>	
--	--	---	--



		<p>89.Dokumen Material Balance of Recycle Plant Audit nomor IAD-KLW_1406 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>90.Dokumen Canteen/Meals Audit nomor IAD-KLW_1407 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>91.Dokumen Domestic Sales and Collection Audit nomor IAD-KLW_1501 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>92.Dokumen Packing Materials Audit nomor IAD-KLW_1502 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>93.Dokumen Land Management Audit nomor IAD-KLW_1503 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>94.Dokumen Security Audit nomor IAD-KLW_1504 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>95.Dokumen Dispatch Procedure Audit nomor IAD-KLW_1505 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>96.Dokumen Chips Consumption in Spinning Plants Audit nomor IAD-KLW_1506 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>97.Dokumen Advance Payment and Received Audit nomor IAD-KLW_1507 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>98.Dokumen Down Payment and Payable Others Audit nomor IAD-KLW_1508 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>99.Dokumen Cost to Company Audit nomor IAD-KLW_1601 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>100.Dokumen Sales Price Audit nomor IAD-KLW_1602 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>101.Dokumen Production Cost Audit nomor IAD-KLW_1603 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>102.Dokumen Waste Management Audit nomor IAD-KLW_1604 sebanyak 1 (satu) buku;</p>	
--	--	---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>103. Dokumen Bill Passing Audit nomor IAD-KLW_1605 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>104. Dokumen Yarn Finished Goods Warehouse Audit nomor IAD-KLW_1606 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>105. Dokumen PPC Audit nomor IAD-KLW_1607 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>106. Dokumen HSE Audit nomor IAD-KLW_1608 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>107. Asli Laporan Tahunan 2014 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2014 dan 2013 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>108. Fotocopy Laporan Tahunan 2016 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2016 dan 2015 sebanyak 1 (satu) buku;</p> <p>109. Fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Manual Sales Marketing Domestic Segment sebanyak 1 (satu) set.</p>	
29.	PRIN-105	<p>1. Dokumen Shareholding Structure Diagram PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. 30 June 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>2. Dokumen catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2019 dan 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar;</p>	Disita dari Vasudev an Ravi Shankar



		3. Dokumen Settlement of Letters of Credit – Payment Instruction DAMIANO INVESTMENT B.V. kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tanggal 27 July 2012 sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Dokumen Sample of Transaction of Letter of Credit sebanyak 1 (satu) set; dan 5. Dokumen Sub Ledger CODE: 203030/ HD IMPORT DAMIANO INVESTMENT BV, PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;	
30.	PRIN-59	6. SPT Masa PPN bulan Oktober dan November tahun 2015 sebanyak 2 (dua) set. 7. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set. 8. Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Pembayaran ke PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set. 9. Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1300089129772 a.n. Sandang Sari sebanyak 1 (satu) set. 10. Faktur pajak dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 6 (enam) set. 11. Surat Jalan dan Penitipan Barang tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) set.	Disita dari Tatang Taruna Mihardja
31.	PRIN-135	1. SPT Masa PPN Masa Januari 2014 s.d. Desember 2016 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. 2. SP2DK-1145/WPJ.19/KP.02/2019 tanggal 09-09-2019 dan LHP2DK-783 /WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 30-12-2019	Disita dari Ryan Jeffry Rustam



		<p>3. SP2DK-775/WPJ.19/KP.02/2017 tanggal 14-09-2017 dan LHP2DK-38/WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 07-01-2019</p> <p>4. SP2DK-468/WPJ.19/KP.02/2018 tanggal 11-04-2018 dan LHP2DK-265/WPJ.19/KP.0208/2018 tanggal 06-06-2018</p> <p>5. SP2DK-862/WPJ.19/KP.02/2017 tanggal 18-09-2017 dan LHP2DK-039/WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 07-01-2019</p> <p>6. SP2DK-1138/WPJ.19/KP.02/2019 tanggal 09-09-2019 dan LHP2DK-782/WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 30-12-2019;</p>	
32.	PRIN-139	<p>1. 1 (satu) set Nota Penjualan Nomor 2015/02/0629 beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman nomor TP.31.1513638/APF/III/15 PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p> <p>2. 1 (satu) set Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS kepada PT INSAN ASRI SEMESTA (TN.GWAN) dengan nomor Kontrak Jual No : PEP-10065533 beserta Surat Jalan dan nota pengiriman, nota penjualan, Faktur Pajak nomor 010.031-16.81182979;</p> <p>3. 1 (satu) set Nota Penjualan Nomor : 2016/03/1449 dan 2016/03/1448 beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman N.P : TP.10.1647091/APF/III/16, Sales Order Revision Report dan Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p> <p>4. 1 (satu) set Audit Test Schedule for Revenues-Local-March PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p> <p>5. 1 (satu) set Sales Per Month-pe regional PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p>	Disita dari Lidya Oktavian i Matan, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>6. 1 (satu) set Akte Pendirian No.22 tanggal 15 Pebruari 1984 PT POLYSINDO EKA PERKASA;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-6107-HT01-01 th.84;</p> <p>8. 1 (satu) set Akta nomor 50 tanggal 10 September 2009 Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk;</p> <p>9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54294.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>10. 1 (satu) set Akta nomor 30 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p> <p>11. 1 (satu) set Akta nomor 30 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;</p> <p>12. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan data excel PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk berupa SOP Purchase APF, SOP Sales APF, General Ledger Tahun 2014, 2015 dan 2016, Customer Ledger Tahun 2014, 2015 dan 2016 dan Sales Domestic Tahun 2014, 2015 dan 2016;</p>	
33.	PRIN-98	1. Rekapitulasi Pembelian Total PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dari PT ASIA	Disita dari Prastant



		<p>PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 3 (tiga) set (Tahun 2014, 2015 dan 2016);</p> <p>2. Rekapitulasi Pembelian Riil PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dari PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 3 (tiga) set (Tahun 2014, 2015 dan 2016);</p> <p>3. Rekapitulasi Pembelian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 2 (dua) set (Tahun 2014 dan 2015);</p> <p>4. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI Tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set; dan</p> <p>5. Fotocopy rekening koran Bank Mandiri nomor 130-00-6622858-9 Tahun 2016, rekening koran Bank Mandiri nomor 132008899797-9 Tahun 2015, rekening koran Bank Tabungan Negara nomor 0000601300010959 Tahun 2014, rekening koran BCA nomor 3763003350 Tahun 2015, rekening koran BNI 0701078889 Tahun 2014, rekening koran BCA nomor 3763003350 Tahun 2014 dan rekening BCA USD nomor 3763007002 Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) set.</p>	ri Anandita
34.	PRIN-99	<p>1. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2014 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 13 (12 months) sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>2. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2015 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 14 sebanyak 1 (satu) set;</p>	Disita dari Amit Saxena



		<ol style="list-style-type: none">3. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2016 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 15 sebanyak 1 (satu) set;4. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2014 s.d. Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;5. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2015 s.d. Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan6. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set.	
35.	PRIN-93	<ol style="list-style-type: none">1. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 20142. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 20153. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 20164. Copy Surat tertanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak5. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0692 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set6. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/0773 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set	Disita dari Rozin Yusuf



		<p>7. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/2149 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>8. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1341 beserta lampiran (Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>9. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1059 dan No: 2015/10/0991 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>10. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1188 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak,) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>11. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1744 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>12. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1003 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>13. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0728 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>14. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1304 dan No: 2015/09/1305 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer)</p> <p>15. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1317 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>16. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1331 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p>	
--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>17. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1345 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>18. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1262 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>19. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0685 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>20. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1586 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>21. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2075 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>22. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2112 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>23. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2000 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>24. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1745 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>25. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/0508 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>26. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1707 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set</p>	
--	--	---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		27. Copy Permintaan Sertifikat Elektronik tertanggal 1 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.	
36.	PRIN-179	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Kaliwungu/ Sumberejo sebanyak 19 (sembilan belas) set;2. Fotocopy dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah di Kaliwungu/ Sumberejo sebanyak 18 (delapan belas) set;3. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Karawang sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) set;4. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Bandung sebanyak 2 (dua) set; dan5. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Cimanggis, Depok sebanyak 2 (dua) set.	Disita dari Jegathe esan Seeniap pa
barang bukti Nomor 1 sampai dengan 36, tetap terlampir dalam berkas perkara;			
37.	PRIN-160	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.20, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 959 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.21, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 960 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).	Disita dari Kenti Kentjono wati
38.	PRIN-161	<ol style="list-style-type: none">1. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00384, yang	Disita dari



	<p>terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>2. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00396, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>3. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00015, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>4. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00394, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>5. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00395, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>6. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00021, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>7. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00393, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>8. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00392, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>9. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00398, yang</p>	Mister Simbolo n
--	--	------------------------



		<p>terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>10. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00400, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>11. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00403, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>12. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00404, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>13. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00401, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>14. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00399, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>15. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00402, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p> <p>16. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00916, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;</p>	
39.	PRIN-95	1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00384;	Disita dari



	<div>2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00392; 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00393; 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00394; 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00395; 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00396; 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00398; dan 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00399.</div>	Vasudev an Ravi Shankar
Terhadap barang bukti nomor 37 sampai dengan 39, dikembalikan kepada Terdakwa;		

4. Membebaskan kepada Terdakwa korporasi membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Juli 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan pada tanggal 3 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan pada tanggal 4 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2024 dan diterima Panitera Muda Pidana, An. Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 2024, dan salinan memori banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2024, dan salinan memori banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pidana An. Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Juli 2024 dan Salinan kontra memori banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2923/PAN.02.W11.UI/Hk.2.01/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 telah diberitahukan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung, kepada VASUDEVAN RAVI SHANKER (Direktur Utama PT. ASIA PACIFIC FIBERS tbk) dan Nomor 2925/PAN.02.W11.UI/Hk.2.01/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG





bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan dan merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Mengembalikan barang-barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara kepada pihak dari mana barang tersebut disita;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 652/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bdg tanggal 26 Juni 2024.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

5. Menghukum terdakwa Korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. dengan Pidana denda sebesar 3 X Rp. 61.232.677.029 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) = Rp. 183.698.031.087,- (*seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) , jika terpidana Korporasi tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

6. Menyatakan Barang bukti:

- Barang Bukti No. 1 s/d No. 36 berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti di atas *TETAP TERLAMPIR DALAM BEKAS PERKARA*.

- Barang bukti No.37 s/d 39 sebagaimana tersebut dibawah ini
No. 37. PRIN - 160, terdiri dari :

1. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.20, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 959 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).
2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.21, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 960 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

No. 38. PRIN - 161, terdiri dari :

1. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00384, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00396, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
3. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00015, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
4. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00394, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
5. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00395, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
6. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00021, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
7. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00393, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
8. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00392, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
9. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00398, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
10. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00400, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
11. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00403, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
12. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00404, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00401, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

14. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00399, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

15. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00402, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

16. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00916, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

No. 39. PRIN - 95, terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00384;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00392;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00393;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00394;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00395;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00396;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00398; dan
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00399.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA YANG AKAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG DENDA YANG DIBEBANKAN TERHADAP TERDAKWA.

7. Membebani terdakwa korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kontra memori banding, memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan dan merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Mengembalikan barang-barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara kepada pihak dari mana barang tersebut disita;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengirimkan kontra memori banding, terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding yaitu Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi Perpajakan PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 652/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bdg tanggal 26 Juni 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

5. Menghukum terdakwa Korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. dengan Pidana denda sebesar 3 X Rp. 61.232.677.029 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) = Rp. 183.698.031.087,- (*seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) , jika terpidana Korporasi tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

6. Menyatakan Barang bukti:

- Barang Bukti No. 1 s/d No. 36 berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti di atas *TETAP TERLAMPIR DALAM BEKAS PERKARA*;

- Barang bukti No.37 s/d 39 sebagaimana tersebut dibawah ini

1. No. 37. PRIN - 160, terdiri dari:

2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.20, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 959 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.21, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 960 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

No. 38. PRIN - 161, terdiri dari:

1. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00384, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00396, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
3. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00015, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
4. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00394, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
5. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00395, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
6. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00021, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
7. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00393, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
8. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00392, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
9. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00398, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
10. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00400, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
11. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00403, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
12. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00404, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00401, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
14. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00399, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
15. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00402, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
16. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00916, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

No. 39. PRIN - 95, terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00384;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00392;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00393;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00394;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00395;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00396;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00398; dan
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00399.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA YANG AKAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG DENDA YANG DIBEBANKAN TERHADAP TERDAKWA.

7. Membebani terdakwa korporasi PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum juga kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara bersama-sama dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa Korporasi PT Asia Pasific Fibers, Tbk yaitu dengan pidana denda sejumlah Rp. 29.072.703.651,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta dan aset Terdakwa disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang untuk membayar denda tersebut, dirasa terlampau berlebihan dan tidak proposional, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjual boleh menjual barang kepada siapapun, tetapi tugas memungut PPN harus dilakukan dan harus buat faktur pajak, pada saat transaksi melakukan pemungutan itu baik customer itu mempunyai NPWP, Pengusaha kena pajak atau bahkan sama sekali tidak punya NPWP atau siapa saja yang membeli barang kena pajak wajib dipungut PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa Korporasi PT. Asia Fasific Fibers, Tbk dapat membuktikan bahwa Terdakwa Korporasi PT. Asia Fasific Fibers selalu melaporkan setiap transaksi penjualan dan menyetorkan pajak PPN yang dipungut tersebut ke kas negara;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah adanya penyerahan barang kena pajak dari pembeli yang mempunyai NPWP kepada alamat pembeli terakhir tidak dilakukan pemotongan PPN dan tidak membuat faktur pajak sebagai bukti atas pemotongan PPN tersebut, dimana seharusnya pembeli yang mempunyai NPWP harus melakukan pemotongan PPN dari pembeli terakhir dan disetorkan ke kas negara akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dihitung secara proporsional sebesar Rp. 9.690.901.217,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ketentuan denda yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar akan dikenakan kepada Terdakwa Korporasi PT. Asia Fasific Fibers, Tbk, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menyimpanginya dan tidak menerapkan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa dakwaan dalam perkara ini ditujukan secara bersama-sama dan sesuai fakta bahwa Terdakwa Korporasi PT. Asia Fasific Fibers, Tbk telah melaporkan setiap transaksi penjualan dan menyetorkan pajak PPN yang dipungut tersebut ke kas negara; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menerapkan asas kepatutan dan rasa keadilan, sehingga denda yang harus dibayar oleh Terdakwa Korporasi PT. Asia Fasific Fibers, Tbk adalah sebesar sebagai disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG



Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN. Bdg, tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan PT. Asia Pacific Fibers Tbk. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “secara Bersama-sama dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menghukum terdakwa Korporasi PT. Asia Pacific Fibers Tbk. dengan Pidana denda sebesar Rp. 9.690.901.217,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO SPRIN SITA JENIS BARANG SITAAN KETERANGAN

1. PRIN-41 1. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. GWAN – SO By: PT INSAN ASRI SEMESTA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan;

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. GWAN – SO By: PT ANUGERAH SAKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Kang Siauw Goan Alias Gwan;

2. PRIN-42 1. Asli Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama TN. AYUNG GARUDA – SO By: PT ANUGERAH SAKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Rekapitulasi pembelian benang dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. bulan Oktober, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set; dan
3. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama TJHAY TJIE JUNG tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;

Disita dari Tjhay Tjie Jung Alias Ayung Garuda;

3. PRIN-43 1. Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA LESTARI tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan sebanyak 3 (tiga) set;
2. Rekapitulasi pembelian CV JAYA LESTARI dari PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tidak disertai faktur pajak untuk tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set;
3. Rekapitulasi pembelian CV JAYA LESTARI dari PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tidak disertai faktur pajak untuk tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari s.d. Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Januari s.d. April, Juni, dan Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari, Maret, dan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493588888 a.n. CV JAYA LESTARI bulan Februari 2017 sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA MARGONO bulan Maret s.d. Juni, dan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA MARGONO bulan Januari, Februari, April s.d. Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotocopy rekening koran BCA nomor 4493010771 a.n. AGNES CHRISTINA MARGONO bulan Januari dan Februari 2017 sebanyak 1 (satu) set; dan;
11. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama CV JAYA LESTARI tahun 2016 sebanyak 5 (lima) se Disita dari Agnes Christina Margono;

4. PRIN-44 1. Fax dokumen Persetujuan Pemesanan Barang JEFRI/HANDOKO dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang tertera tulisan PPN HANUMAN SITA JAYA beserta lampiran fotocopy Application For Fund Transfer kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 12 (dua belas) set;
2. Fotocopy Dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada Pemesan atas nama CV SUMBER ANUGERAH tahun 2016 beserta lampiran Penegasan Perincian Jual dan Purchase Order (PO) sebanyak 1 (satu) set; dan
3. Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya dari Direktorat penegakan Hukum melalui nomor S-139/PJ.05/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar;

Disita dari Handoko Kadarusman alias Jeffri;

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PRIN-45 1. Fotocopy dokumen aplikasi transfer Bank Danamon dari PT INSAN ASRI SEMESTA dengan data penerima rekening Deutsche Bank nomor 0017657003 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
2. Fotocopy dokumen aplikasi transfer Bank Danamon dengan data penerima rekening Bank BCA nomor 3763005263 atas nama PRASTANTRI ANANDITA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Ratih Andriyanti;



6. PRIN-46 1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 2 (dua) amplop;
2. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2015 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) amplop;
3. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 beserta lampiran nota penjualan, penegasan perincian jual, packing list, surat jalan dan nota pengiriman, dan bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) amplop;
4. Asli rekening koran Bank Permata nomor 3801092976 atas nama PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set dalam 1 (satu) amplop;
5. Asli SPT Masa PPN PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set dalam 1 (satu) amplop;
6. Daftar pembelian benang untuk diproduksi sendiri dan makloon PPN a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Daftar penerimaan benang untuk makloon faktur pajak a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set;
8. Rekap penerimaan benang & produksi jasa makloon tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
9. Daftar masuk benang lokal untuk makloon faktur pajak a/n PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
10. Data makloon PT GLORY TEXTILE INDONESIA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Jo Eul Kyu;



7. PRIN-47 1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV ANUGERAH JAYA tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan, dan penegasan perincian jual sebanyak 3 (tiga) set;
2. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Desember 2014 sebanyak 12 (dua belas) set;
3. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Desember 2015 sebanyak 12 (dua belas) set; dan
4. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV ANUGERAH JAYA masa Januari s.d. Februari 2016 sebanyak 2 (dua) set;

Disita dari Agus Farid Mukhtar, ST;

8. PRIN-48 1. Fotocopy dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada BUJATEX tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotocopy dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada MAKSEN tahun 2014 dan 2015 sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 072800000688 atas nama SHENDY SUMARLI bulan Maret,

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan

4. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 072800000688 atas nama SHENDY SUMARLI bulan Januari, Februari, Maret dan Mei tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.

Disita dari Shendy Sumarli

9. PRIN-49 1. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV EFATA KNITTING yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2016 beserta lampiran nota penjualan, surat jalan dan nota pengiriman, dan packing list sebanyak 10 (sepuluh) set; dan

2. Fotocopy SPT Masa PPN pembetulan CV EFATA KNITTING tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) set;

Disita dari Jahja Nugraha Tanusaputra;

10. PRIN-50 1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT SINAR SARI SEJATI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

2. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT SINAR SARI SEJATI sebanyak 2 (dua) lembar;

3. Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor 0853026678 a.n. SINAR SARI SEJATI PT periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;

4. Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku (Benang) PT SINAR SARI SEJATI dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;

5. Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT SINAR SARI SEJATI tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

6. Purchase Order (PO) PT SINAR SARI SEJATI kepada PT POLYSINDO EKA PERKASA (TEXMACO) tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

7. Asli dokumen PK No.010/XII/Benang tanggal 31-12-2016 beserta lampiran copy karbon bukti pembayaran dan asli surat jalan sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy dokumen PK No.003/VI/Benang tanggal 30-06-2016 beserta lampiran fotocopy bukti pembayaran dan surat jalan sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotocopy surat jalan dan nota pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dengan nama pemesan : PT SINAR SARI SEJATI - SO By MOCHAMAD ENOCH tahun 2016 beserta lampiran Surat Jalan Rajut PT SINAR SARI SEJATI kepada Bpk. H UJANG MAJALAYA sebanyak 4 (empat) set;
10. Fotocopy SPT Masa PPN PT SINAR SARI SEJATI masa Januari, April, Mei, Juni dan September 2016 sebanyak 5 (lima) set; dan
11. Fotocopy SPT Masa PPN PT SINAR SARI SEJATI masa Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;

Disita Dari Chan Cho Ming;

11. PRIN-53 1.SPT Masa PPN bulan Oktober dan November tahun 2015 sebanyak 2 (dua) set;
2. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.
3. Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Pembayaran ke PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set.
4. Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1300089129772 a.n. Sandang Sari sebanyak 1 (satu) set.
5. Faktur pajak dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 6 (enam) set.
6. Surat Jalan dan Penitipan Barang tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) set;

Disita dari Tatang Taruna Mihadja Alias Amiang;

12. PRIN-54 1. Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT KARYA PRIMA SENTOSA TEXTILE tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta lampiran nota penjualan, surat jalan dan nota pengiriman, purchase order dan bukti pembayaran sebanyak 3 (tiga) set; dan

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Print out Mutasi Hutang Usaha PT KARYA PRIMA SENTOSA TEXTILE kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Disita dari Amir Mahmud;

13. PRIN-58 1. Bukti Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Antoni;

14. PRIN-60 1. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.

2. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.

3. Copy Faktur Pajak PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT MEGARIAMAS SENTOSA tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Chris Chandra;

15. PRIN-61 1. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.

2. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA serta dokumen Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.

3. Copy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HERGATEX - SO By : CV ANUGERAH JAYA serta dokumen Pengiriman Uang ke Rekening Deutsche Bank AG nomor 0017657003 a.n. PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.

4. Copy SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan ke-2 a.n. PT HERGATEX thn. 2016 sebanyak 1 (satu) set.

5. Copy SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT HERGATEX tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.





6. Copy Rekening Giro Bank OCBC NISP Nomor 060010532328 a.n. PT HERGATEX bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, dan Oktober tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.

7. Copy Rekening Giro Bank OCBC NISP Nomor 060010532328 a.n. PT HERGATEX bulan September, Oktober, dan November tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
Disita dari Dra. Ernny Rustandi;

16. PRIN-66 1. dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK kepada PT PUTRA INDAH JAYA Masa Maret, April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
Disita dari Budi Yanto Pranoto;

17. PRIN-67 1. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-12963/PP/WPJ.09/2016 tanggal 7 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) set;

2. Laporan Pengaduan Banjir PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set;

3. Laporan Kejadian Banjir PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA Maret 2016 sebanyak 1 (satu) set;

4. Print out Rekap Pembelian Berdasarkan Faktur Pajak Masukan atas Perorangan tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. Fotocopy SPT Masa PPN PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

6. SPT Tahunan PPh Badan PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA tahun 2014 dan Pembetulan I, 2015 dan 2016 sebanyak 4 (empat) set;

7. Asli Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA beserta lampiran Nota Penjualan, Surat Jalan dan Nota Pengiriman, Persetujuan Pesanan Benang, dan Bukti Pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. kepada Perorangan PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA beserta lampiran Nota Penjualan, Surat Jalan dan Nota Pengiriman, dan Bukti Pembayaran tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotocopy rekening Bank CIMB Niaga nomor 2060100210006 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode Maret s.d. November 2015 sebanyak 9 (sembilan) set;
10. Fotocopy rekening Bank CIMB Niaga nomor 800058189900 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 12 (dua belas) set;
11. Fotocopy rekening koran Bank BNP nomor 00300610889 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/02/2015 s.d. 31/12/2015 sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotocopy rekening koran Bank BNP nomor 00300610889 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
13. Fotocopy rekening koran Bank Danamon nomor 000102438181 a.n. PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA periode 01/11/2016 s.d. 31/12/2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Jo Budi Hartanto;

18. PRIN-68 1. Asli Surat Jalan dan Nota Pengiriman dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
2. Dokumen Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) beserta lampiran Commercial Invoice dan Surat Jalan terkait transaksi PT FILAMENINDO LESTARI TEXTILE dengan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan
3. Dokumen Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) beserta lampiran Commercial Invoice dan Surat Jalan terkait transaksi PT FILAMENINDO LESTARI TEXTILE dengan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Anna Carolina;

19. PRIN-69
1. Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA SENTOSA MANDIRI beserta lampiran Nota Penjualan dan Surat Jalan dan Nota Pengiriman tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) set;
 2. Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada CV JAYA SENTOSA MANDIRI beserta lampiran Nota Penjualan dan Surat Jalan dan Nota Pengiriman tahun 2016 sebanyak 2 (dua) set;
 3. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan CV JAYA SENTOSA MANDIRI tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 4. Fotocopy SPT Masa PPN CV JAYA SENTOSA MANDIRI masa September, November dan Desember 2014 sebanyak 3 (tiga) set;
 5. Fotocopy SPT Masa PPN CV JAYA SENTOSA MANDIRI masa September dan November 2016 sebanyak 2 (dua) set;
 6. Fotocopy rekening koran Bank Permata nomor 3801403718 a.n. CV JAYA SENTOSA MANDIRI tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;



Disita dari Yunus Saputra;

20. PRIN-70
1. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set;
 2. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan
 3. Laporan Antara Kontrak Benang & Penerimaan Benang ASIA PACIFIC FIBERS (TEXMACO) tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Arifin Yohan;

21. PRIN-59
1. dokumen Faktur Pajak beserta kelengkapannya antara lain surat jalan dan nota pengiriman, nota penjualan, persetujuan

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan benang selama Tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 2 (dua) ordner;

Disita dari Harijanto Lukman;

22. PRIN-71
1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT HANUMAN SITA JAYA sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. SPT Masa PPN PT HANUMAN SITA JAYA masa Januari 2014 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
 4. Dokumen Purchase Order (PO) PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;
 5. Dokumen Faktur Pajak dan Nota Penjualan yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2014 dan 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;
 6. Dokumen Faktur Pajak, Nota Penjualan dan Penegasan Perincian Jual yang diterbitkan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 7. Bukti Transfer PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. bulan Mei s.d. Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 8. Rekapitulasi Pembelian dan Pelunasan PT HANUMAN SITA JAYA kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 9. Dokumen Buku Besar PT HANUMAN SITA JAYA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 10. Fotocopy Surat Jalan dan Nota Pengiriman dengan nama pemesan TN. JEFRI – SO By: PT HANUMAN SITA JAYA bulan Februari s.d. Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
 11. Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor 0933045398 a.n. HANUMAN SITA JAYA PT periode Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Dhamesh Chamdur Nanikram;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. PRIN-45 1. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang dikreditkan PT INSAN ASRI SEMESTA dalam kurun waktu 2014 s.d. 2016 sebanyak 1 (satu) map;
2. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. yang dikreditkan PT ANUGERAH SAKTI dalam kurun waktu 2014 s.d. 2016 sebanyak 1 (satu) map;
3. Fotocopy SPT Masa PPN PT ANUGERAH SAKTI tahun 2014 dan 2016 yang ada Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotocopy SPT Masa PPN PT INSAN ASRI SEMESTA tahun 2014 s.d. 2016 yang ada Faktur Pajak Masukan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Oktober dan Desember 2014 sebanyak 11 (sebelas) set;
6. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Juli, Oktober s.d. Desember 2015 sebanyak 10 (sepuluh) set;
7. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 0006237346 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Januari s.d. Agustus 2016 sebanyak 8 (delapan) set;
8. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 00099395485 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode Agustus dan September 2015 sebanyak 2 (dua) set; dan
9. Fotocopy rekening koran Bank Danamon Nomor 00099395485 a.n. PT INSAN ASRI SEMESTA periode September 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Ratih Andriyanti;

24. PRIN-75 1. Dokumen Print out Rekapitulasi Sales Order PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 yang softcopynya telah dikirim melalui email pada tanggal 20 April 2017 sebanyak 3 (tiga) set;

Disita dari Hedy Lusjana, SSI;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. PRIN-76 1. Print out Rekapitulasi PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. Transaksinya Dari BCA 376.303.073 (SAMSAN INTERTEX) Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
2. Print out Rekapitulasi Giro dari APF Masuk dan Keluar Dari BCA 376.302.4900 dan 376.305.8855 (HYUNG JIK DO) sebanyak 1 (satu) set;
3. Print out Rekapitulasi PT NAGA MULIA Transaksinya Dari BCA 376.303.073 (SAMSAN INTERTEX) Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763030730 a.n. PT SAMSAN INTERTEX tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763024900 a.n. HYUNG JIK DO periode 31/12/15 s.d. 23/05/16 sebanyak 1 (satu) set; dan
6. Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 3763058855 a.n. HYUNG JIK DO periode 30/04/16 s.d. 25/11/16 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Do Hyung Jik;

26. PRIN-92 1. dokumen Surat jalan, nota pengiriman dan packing list Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Subiyati;

27. PRIN-93 1. Copy Organization Chart 2016 sebanyak 1 (satu) set;
2. Print Out Parent Company Un Audit PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk sebanyak 1 (satu) set;
3. Print Out General Ledger PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk periode akhir 31 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set;
4. Print Out Worksheet Consolidation for profit and Loss PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk periode akhir 31 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set;
5. Print Out Penyesuaian koreksi fiskal tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set;
6. Copy Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 30 September 2016, 31

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2015 dan 30 September 2015 sebanyak sebanyak 1 (satu) set;
7. Nota Penjualan Domestic APF TEX DBL FOY Agustus 2016 2/3 yang didalamnya terdapat dokumen Nota Penjualan beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman sebanyak 1 (satu) Ordner;
 8. Kontrak Jual Agustus sebanyak 1 (satu) Ordner;
 9. Nota Penjualan dan Surat Jalan bulan Januari 2014 s/d April 2014, bulan Mei 2015 s/d Agustus 2015, bulan Januari s/d April 2016 dan bulan September 206 s/d Desember 2016 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk sebanyak 8 (delapan) Box yang berisi 84 (delapan puluh empat) Ordner;
 10. SO / Kontrak Jual tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 3 (tiga) Box yang berisi 25 (dua puluh lima) Ordner dan 17 (tujuh belas) Nako;
 11. Asli tanda pengiriman Pandu Logistics tahun 2016 dari "APF Bandung" kepada "Ibu Tantri" sebanyak 1 (satu) set;
 12. Fotokopi daftar kode customer sebanyak 3 (tiga) lembar;
 13. Asli daftar nama customer sebanyak 2 (dua) set;
 14. Buku Giro (berwarna kuning) tahun 2011 s.d. tahun 2016 sebanyak 1 (satu) buku;
 15. Asli Customer List (Q'ty > 100 MT) sebanyak 4 (empat) lembar;
 16. Laporan penjualan benang per customer tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Disita dari Rozin Yusuf;

28. PRIN-105 1. Dokumen Booking Order NM s/d Maret 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;
2. Dokumen Kontrak Jual PEP Maret 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
3. Dokumen Kontrak Jual PEP September 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
4. Dokumen Kontrak Jual PEP Juli 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dokumen Kontrak Jual MKI Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
6. Dokumen Kontrak Jual MKI September 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
7. Dokumen Kontrak Jual MKI Juli 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
8. Dokumen Kontrak Jual MKI April 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
9. Dokumen Kontrak Jual MKI Maret 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
10. Dokumen Kontrak Jual PEP April 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
11. Dokumen Kontrak Jual PEP Okt - Nop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
12. Dokumen Kontrak Jual MKI Okt - Nop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
13. Dokumen Kontrak Jual NM Maret s/d Mop 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
14. Dokumen Kontrak Jual PEP Januari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
15. Dokumen Kontrak Jual PEP Februari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
16. Dokumen Booking Order Tgl. 02 April s/d Juli 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;
17. Dokumen Booking Order Agustus s/d Desember 2015 sebanyak 2 (dua) ordner;
18. Dokumen Booking Order Januari s/d Februari 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
19. Dokumen BO PEP s/d nomor 10067001 sebanyak 1 (satu) ordner;
20. Dokumen BO MKI s/d nomor 30036822 sebanyak 1 (satu) ordner;

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Dokumen Kontrak Jual PEP Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
22. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30030181 s/d 30030935 sebanyak 1 (satu) ordner;
23. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30031736 s/d 30032359 sebanyak 1 (satu) ordner;
24. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30030932 s/d 30031735 sebanyak 1 (satu) ordner;
25. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10056301 s/d 10057030 sebanyak 1 (satu) ordner;
26. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10057031 s/d 10057792 sebanyak 1 (satu) ordner;
27. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10054102 s/d 10054850 sebanyak 1 (satu) ordner;
28. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10059391 s/d 10060157 sebanyak 1 (satu) ordner;
29. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10058618 s/d 10059390 sebanyak 1 (satu) ordner;
30. Dokumen Kontrak Jual PEP nomor 10057793 s/d 10058617 sebanyak 1 (satu) ordner;
31. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30027961 s/d 30028710 sebanyak 1 (satu) ordner;
32. Dokumen Kontrak Jual MKI nomor 30028711 s/d 30030180 sebanyak 2 (dua) ordner;
33. Dokumen Kontrak Jual NM s/d Okt 2014 sebanyak 1 (satu) ordner;
34. Dokumen BO MKI nomor 30028917 s/d 30031594 sebanyak 1 (satu) ordner;
35. Dokumen Pengiriman Faktur tanggal 8 Okt 14 s/d 11 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;
36. Dokumen CMC April 2014 s/d September 2014 sebanyak 1 (satu) ordner;

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Dokumen BO PEP nomor 10063963 s/d 10067000 sebanyak 1 (satu) ordner;
38. Dokumen BO MKI nomor 30034897 s/d 30036821 sebanyak 1 (satu) ordner;
39. Dokumen BO PEP nomor 10058939 s/d 10060158 sebanyak 1 (satu) ordner;
40. Dokumen BO NM sebanyak 1 (satu) ordner;
41. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036092 s/d 30036382 sebanyak 1 (satu) ordner;
42. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036384 s/d 30036634 sebanyak 1 (satu) ordner;
43. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30036635 s/d 30036900 sebanyak 1 (satu) ordner;
44. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30035552 s/d 30036091 sebanyak 2 (dua) ordner;
45. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30034701 s/d 30035551 sebanyak 4 (empat) ordner;
46. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30037150 s/d 30037444 sebanyak 1 (satu) ordner;
47. Dokumen MKI (yang berisi PO dan SO) nomor 30034431 s/d 30034700 sebanyak 1 (satu) ordner;
48. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063531 s/d 10063962 sebanyak 2 (dua) ordner;
49. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063201 s/d 10063530 sebanyak 1 (satu) ordner;
50. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067699 s/d 10068020 sebanyak 1 (satu) ordner;
51. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10063963 s/d 10065686 sebanyak 5 (lima) ordner;
52. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10065687 s/d 10065990 sebanyak 1 (satu) ordner;
53. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067400 s/d 10067698 sebanyak 1 (satu) ordner;

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10065991 s/d 10066360 sebanyak 1 (satu) ordner;
55. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10066361 s/d 10067000 sebanyak 2 (dua) ordner;
56. Dokumen PEP (yang berisi PO dan SO) nomor 10067001 s/d 10067079 sebanyak 1 (satu) ordner;
57. Dokumen Stock sebanyak 1 (satu) ordner;
58. Dokumen CMC 11 Juli 2016 s/d 31 Jan 2017 sebanyak 1 (satu) ordner;
59. Dokumen CMC 12 Maret 2016 s/d 30 Juni 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
60. Dokumen CMC 24 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;
61. Asli Laporan Tahunan 2015 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2015 dan 2014 sebanyak 1 (satu) buku;
62. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 Pembetulan Ke-1 PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk., NPWP 01.254.040.7-092.000 sebanyak 1 (satu) set;
63. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 Pembetulan Ke-1 PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk., NPWP 01.254.040.7-092.000 sebanyak 1 (satu) set;
64. Fotocopy Sketch of Plat Plan Asset PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. located at Jl. Kaliwungu KM.18, Nolakerto Village and Sumberejo Village, Kaliwungu District, Kendal Regency sebanyak 1 (satu) lembar;
65. Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0209/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Juli s.d. Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0210/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Januari 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
67. Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0211/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa Februari s.d. Maret 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
68. Fotocopy Surat Permintaan Bukti dan/atau Dokumen dari Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada Direktur/ Pimpinan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. nomor S-0212/WPJ.19/KP.0205/2017 tanggal 13 Februari 2017 terkait pemeriksaan masa April 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
69. Asli tanda terima dokumen dari PANDU LOGISTICS dengan pengirim APF dan penerima Ibu TANTRU sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
70. Dokumen Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli Bpk. RUBIJONO tanggal 22 Agustus 2016, 1 Agustus 2016 dan 8 September 2016 sebanyak 1 (satu) set;
71. Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 22 Juli 2016 atas nama BUJATEX order INSAN ASRI SEMESTA dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli Bpk. RUBIJONO tanggal 26 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;
72. Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 20 Juli 2016 atas nama PD TALINDO order JOSEPH JOHAR ARIFIN dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli JOSEPH JOHAR ARIFIN (PD TALINDO) tanggal 22 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Dokumen Sales Confirmation Form tanggal 28 Juli 2016 atas nama EMMY dan Persetujuan Pesanan Benang dengan pembeli EMMY tanggal 27 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) set;
74. Data pengiriman uang order atas nama BUJATEX or INSAN ASRI sebanyak 1 (satu) lembar;
75. Dokumen Collection Register dengan Customer PT INSAN ASRI SEMESTA sebanyak 5 (lima) lembar;
76. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA dengan Penjual ANTON AGOES sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
77. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA (BUJATEX) dengan Penjual KENTI KENTJONOWATI sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
78. Dokumen Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. atas nama Pembeli PT INSAN ASRI SEMESTA (PIKTONI) dengan Penjual KENTI KENTJONOWATI sebanyak 1 (satu) lembar;
79. Dokumen despatch report customer monthly and product wise 2015 sebanyak 1 (satu) ordner;
80. Dokumen despatch report customer monthly and product wise 2016 sebanyak 1 (satu) ordner;
81. Fotocopy rekening koran yang digunakan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. di Bank:
- a. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-1 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 - b. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-2 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 - c. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-1 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 - d. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-2 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-8 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- f. Bank BCA nomor 2173020333 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- g. Bank BCA nomor 2178003530 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- h. Bank BCA nomor 1093013089 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- i. Bank NIAGA nomor 00074-00-9 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- j. Bank NIAGA nomor 00653-00-0 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- k. Bank NIAGA BDG nomor 09765-00-00 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- l. Bank BNI nomor 0014141276 periode Januari s.d. April 2014 sebanyak 1 (satu) set;
- m. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-3 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- n. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-4 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- o. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-6 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- p. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-3 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- q. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-5 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- r. Bank NIAGA nomor 015-01-31320-00-5 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- s. Bank NIAGA nomor 015-01-31319-00-4 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- t. Bank NIAGA nomor 015-02-00067-00-5 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Bank BNI nomor 0031400128 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- v. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-4 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- w. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-6 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- x. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-00-7 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- y. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-5 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- z. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-7 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- aa. DEUTSCHE Bank nomor 0017657-05-9 (USD) tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- bb. Bank BCA nomor 1093000556 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- cc. Bank NIAGA nomor 9250100436004/ 800131975300 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- dd. Bank BNI nomor 0001915814 tahun 2014 s.d. 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
- 82. Fotocopy dokumen SKBDN PT FILAMENINDO sebanyak 1 (satu) set;
- 83. Fotocopy dokumen Loan Agreements PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. kepada DAMIANO INVESTMENT B.V. sebanyak 1 (satu) ordner;
- 84. Dokumen Store and Spare Part Inventory Audit nomor IAD-KLW_1401 sebanyak 1 (satu) buku;
- 85. Dokumen General and Administration Expense Audit nomor IAD-KLW_1402 sebanyak 1 (satu) buku;
- 86. Dokumen Waste and Scrap Audit nomor IAD-KLW_1403 sebanyak 1 (satu) buku;
- 87. Dokumen Material Balance of Spinning Plant Audit nomor IAD-KLW_1404 sebanyak 1 (satu) buku;

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Dokumen Trade Creditor Audit nomor IAD-KLW_1405 sebanyak 1 (satu) buku;
89. Dokumen Material Balance of Recycle Plant Audit nomor IAD-KLW_1406 sebanyak 1 (satu) buku;
90. Dokumen Canteen/Meals Audit nomor IAD-KLW_1407 sebanyak 1 (satu) buku;
91. Dokumen Domestic Sales and Collection Audit nomor IAD-KLW_1501 sebanyak 1 (satu) buku;
92. Dokumen Packing Materials Audit nomor IAD-KLW_1502 sebanyak 1 (satu) buku;
93. Dokumen Land Management Audit nomor IAD-KLW_1503 sebanyak 1 (satu) buku;
94. Dokumen Security Audit nomor IAD-KLW_1504 sebanyak 1 (satu) buku;
95. Dokumen Dispatch Procedure Audit nomor IAD-KLW_1505 sebanyak 1 (satu) buku;
96. Dokumen Chips Consumption in Spinning Plants Audit nomor IAD-KLW_1506 sebanyak 1 (satu) buku;
97. Dokumen Advance Payment and Received Audit nomor IAD-KLW_1507 sebanyak 1 (satu) buku;
98. Dokumen Down Payment and Payable Others Audit nomor IAD-KLW_1508 sebanyak 1 (satu) buku;
99. Dokumen Cost to Company Audit nomor IAD-KLW_1601 sebanyak 1 (satu) buku;
100. Dokumen Sales Price Audit nomor IAD-KLW_1602 sebanyak 1 (satu) buku;
101. Dokumen Production Cost Audit nomor IAD-KLW_1603 sebanyak 1 (satu) buku;
102. Dokumen Waste Management Audit nomor IAD-KLW_1604 sebanyak 1 (satu) buku;
103. Dokumen Bill Passing Audit nomor IAD-KLW_1605 sebanyak 1 (satu) buku;

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Dokumen Yarn Finished Goods Warehouse Audit nomor IAD-KLW_1606 sebanyak 1 (satu) buku;
 105. Dokumen PPC Audit nomor IAD-KLW_1607 sebanyak 1 (satu) buku;
 106. Dokumen HSE Audit nomor IAD-KLW_1608 sebanyak 1 (satu) buku;
 107. Asli Laporan Tahunan 2014 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2014 dan 2013 sebanyak 1 (satu) buku;
 108. Fotocopy Laporan Tahunan 2016 yang didalamnya berisi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2016 dan 2015 sebanyak 1 (satu) buku;
 109. Fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Manual Sales Marketing Domestic Segment sebanyak 1 (satu) set;
Disita dari Vasudevan Ravi Shankar;
29. PRIN-105
1. Dokumen Shareholding Structure Diagram PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. 30 June 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Dokumen catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. dan Entitas Anak 31 Desember 2019 dan 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Dokumen Settlement of Letters of Credit – Payment Instruction DAMIANO INVESTMENT B.V. kepada PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tanggal 27 July 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. Dokumen Sample of Transaction of Letter of Credit sebanyak 1 (satu) set; dan
 5. Dokumen Sub Ledger CODE: 203030/ HD IMPORT DAMIANO INVESTMENT BV, PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 3 (tiga) set;

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Vasudevan Ravi Shankar;

30. PRIN-59 6. SPT Masa PPN bulan Oktober dan November tahun 2015 sebanyak 2 (dua) set;
7. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.
8. Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Pembayaran ke PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. sebanyak 1 (satu) set;
9. Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1300089129772 a.n. Sandang Sari sebanyak 1 (satu) set;
10. Faktur pajak dari PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 6 (enam) set;
11. Surat Jalan dan Penitipan Barang tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) set;



Disita dari Tatang Taruna Mihardja;

31. PRIN-135 1. SPT Masa PPN Masa Januari 2014 s.d. Desember 2016 atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
2. SP2DK-1145/WPJ.19/KP.02/2019 tanggal 09-09-2019 dan LHP2DK- 783 /WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 30-12-2019;
3. SP2DK-775/WPJ.19/KP.02/2017 tanggal 14-09-2017 dan LHP2DK-38/WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 07-01-2019;
4. SP2DK-468/WPJ.19/KP.02/2018 tanggal 11-04-2018 dan LHP2DK-265/WPJ.19/KP.0208/2018 tanggal 06-06-2018;
5. SP2DK-862/WPJ.19/KP.02/2017 tanggal 18-09-2017 dan LHP2DK-039/WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 07-01-2019;
6. SP2DK-1138/WPJ.19/KP.02/2019 tanggal 09-09-2019 dan LHP2DK- 782 /WPJ.19/KP.0208/2019 tanggal 30-12-2019;

Disita dari Ryan Jeffry Rustam;

32. PRIN-139 1.1 (satu) set Nota Penjualan Nomor 2015/02/0629 beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman nomor TP.31.1513638/APF/III/15 PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
2. 1 (satu) set Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS kepada PT INSAN ASRI SEMESTA (TN.GWAN) dengan nomor Kontrak Jual No : PEP-10065533 beserta

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Jalan dan nota pengiriman, nota penjualan, Faktur Pajak nomor 010.031-16.81182979;

3. 1 (satu) set Nota Penjualan Nomor : 2016/03/1449 dan 2016/03/1448 beserta Surat Jalan dan Nota Pengiriman N.P : TP.10.1647091/APF/III/16, Sales Order Revision Report dan Penegasan Perincian Jual PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
4. 1 (satu) set Audit Test Schedule for Revenues-Local-March PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
5. 1 (satu) set Sales Per Month-pe regional PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
6. 1 (satu) set Akte Pendirian No.22 tanggal 15 Pebruari 1984 PT POLYSINDO EKA PERKASA;
7. 1 (satu) lembarKutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-6107-HT01-01 th.84;
8. 1 (satu) set Akta nomor 50 tanggal 10 September 2009 Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk;
9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54294.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 10.1 (satu) set Akta nomor 30 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
- 11.1 (satu) set Akta nomor 30 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk;
12. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan data excel PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk berupa SOP Purchase APF, SOP Sales APF, General Ledger Tahun 2014, 2015 dan 2016, Customer Ledger Tahun 2014, 2015 dan 2016 dan Sales Domestic Tahun 2014, 2015 dan 2016;

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Lidya Oktaviani Matan, SE;

33. PRIN-98
1. Rekapitulasi Pembelian Total PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dari PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 3 (tiga) set (Tahun 2014, 2015 dan 2016);
 2. Rekapitulasi Pembelian Riil PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dari PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 3 (tiga) set (Tahun 2014, 2015 dan 2016);
 3. Rekapitulasi Pembelian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk sebanyak 2 (dua) set (Tahun 2014 dan 2015);
 4. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI Tahun 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) set; dan
 5. Fotocopy rekening koran Bank Mandiri nomor 130-00-6622858-9 Tahun 2016, rekening koran Bank Mandiri nomor 132008899797-9 Tahun 2015, rekening koran Bank Tabungan Negara nomor 0000601300010959 Tahun 2014, rekening koran BCA nomor 3763003350 Tahun 2015, rekening koran BNI 0701078889 Tahun 2014, rekening koran BCA nomor 3763003350 Tahun 2014 dan rekening BCA USD nomor 3763007002 Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) set;



Disita dari Prastantri Anandita;

34. PRIN-99
1. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2014 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 13 (12 months) sebanyak 1 (satu) set;
 2. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2015 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 14 sebanyak 1 (satu) set;
 3. Fotocopy dokumen Credit Limit For 2016 – Domestic Filament Yarn Customers, Data Calculation : desp. Jan – Dec 15 sebanyak 1 (satu) set;
 4. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2014 s.d. Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2015 s.d. Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan
6. Fotocopy dokumen Domestic Standar Price List USD – Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Disita dari Amit Saxena;

35. PRIN-93
1. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 2014;
 2. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 2015;
 3. Copy SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan-1) PT ASIA PACIFIC FIBERS Tahun Pajak 2016;
 4. Copy Surat tertanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak;
 5. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0692 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
 6. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/0773 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
 7. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/2149 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
 8. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1341 beserta lampiran (Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
 9. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1059 dan No: 2015/10/0991 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
 10. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1188 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak,) sebanyak 1 (satu) set;
 11. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1744 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;



Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1003 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
13. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0728 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
14. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1304 dan No: 2015/09/1305 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer);
15. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1317 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
16. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1331 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
17. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1345 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
18. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1262 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
19. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/0685 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
20. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1586 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
21. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2075 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
22. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2112 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/2000 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
24. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/1745 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
25. Copy Nota Penjualan No : 2015/10/0508 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
26. Copy Nota Penjualan No : 2015/09/1707 beserta lampiran (Surat Jalan, Faktur Pajak, bukti transfer) sebanyak 1 (satu) set;
27. Copy Permintaan Sertifikat Elektronik tertanggal 1 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;

Disita dari Rozin Yusuf;

36. PRIN-179 1. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Kaliwungu/ Sumberejo sebanyak 19 (sembilan belas) set;
2. Fotocopy dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah di Kaliwungu/ Sumberejo sebanyak 18 (delapan belas) set;
3. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Karawang sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) set;
4. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Bandung sebanyak 2 (dua) set; dan
5. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah di Cimanggis, Depok sebanyak 2 (dua) set;

Disita dari Jegatheesan Seeniappa;

barang bukti Nomor 1 sampai dengan 36, tetap terlampir dalam berkas perkara;

37. PRIN-160 1. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.20, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 959 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya).

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kantor Marketing berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Lingkar Selatan Ruko Kopo Plaza Blok D No.21, Kota Bandung atas nama PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk, Nomor SHGB 960 (Beserta Dokumen-Dokumen Pendukungnya). Disita dari Kenti Kentjonowati



38. PRIN-161
1. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00384, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 2. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00396, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 3. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00015, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 4. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00394, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 5. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00395, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 6. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00021, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 7. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00393, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
 8. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00392, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00398, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
10. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00400, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
11. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00403, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
12. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00404, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
13. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00401, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
14. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00399, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
15. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00402, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;
16. Tanah dan atau Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00916, yang terletak di Desa Klari/Kiara Payung, Kabupaten Karawang;

Disita dari Mister Simbolon;

39. PRIN-95
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00384;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00392;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00393;
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00394;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00395;

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00396;
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00398; dan
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00399;
- Disita dari Vasudevan Ravi Shankar;
- Terhadap barang bukti nomor 37 sampai dengan 39, dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa korporasi membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H. . sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. dan Sudarwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.


TTD

Sudarwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.



Pengadilan Tinggi Bandung
Panitera Tingkat Banding
Drs. Djamiluddin Daeng Ngemba S.H., M.Hum. - 196302221983031003
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No 9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
info@mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 92 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT.BDG

Keterangan

- Salinan ini telah diproses secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan karena telah diproses secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah diandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)